



Kecamatan gresik dalam upaya pencatatan perkawinan yang dilaksanakan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada.

Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, oleh KUA di daerah Gresik sangat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini membuktikan pencatatan perkawinan sudah diterapkan dan sesuai dengan tujuan dari Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan yaitu untuk menertibkan perkawinan bagi masyarakat, selain itu penerapan pencatatan perkawinan menjadikan kepastian hukum terhadap masyarakat ketika menikah. Namun pemahaman ini bagi masyarakat awam kurang begitu dipedulikan sehingga dari pihak KUA sendiri kadang kala menemukan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada petugas pencatat nikah atau menikah sirri dalam artian mereka menikah sesuai dengan prosedur agama namun belum sesuai dengan kebijakan pemerintah .

Banyak faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum itu sendiri, diantaranya:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.

- b. Kejelasan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang kongkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan



Tujuan dalam dibentuknya suatu hukum dalam Islam dinamakan dengan *maqāsid al-sharī'ah*. Berangkat dari *maqāsid al-sharī'ah*, maka istinbat hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh al-Qur'an dan hadits. Dalam konteks inilah, berbagai upaya masyarakat dan bangsa bahkan umat manusia dalam mencari produk legislasi yang berkeadilan, penegakan hak-hak asasi manusia yang bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur wajib dilandasi oleh *maqāsid al-sharī'ah*

Sebagaimana dari uraian diatas, maksud dan tujuan Allah sebagai pembuat *sharīat* (*Syari'*) dalam mensyariatkan aturan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini. Dengan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat dari mereka. Dengan perkataan lain, tujuan pokok syariat ialah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, serta memelihara dan menjaga keteraturan hidup.

Dengan mencatatkan perkawinnya berarti ia mempunyai akta perkawinan yang dapat dijadikan bukti apabila dikemudian hari ia menghadapi masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti yang autentik untuk membuktikan bahwa seorang itu telah kawin atau menikah.

Selain itu banyak pula yang tidak melakukan pencatatan nikah karena kurang fahamnya seseorang terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini

terjadi didaerah terpencil sehingga mereka menganggap bahwa apabila perkawinan mereka sudah mengikuti agama maka sudah dinyatakan sah. Kekurangtahuan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan.

Dalam masalah pencatatan perkawinan, pegawai pencatat nikah tidak selamanya melakukan tugas dengan sempurna, sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, beberapa hambatan ada saja yang menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya beberapa kecilnya hambatan ini akan berpengaruh pada keberhasilan progam pelaksanaan nikah itu sendiri.

Di bawah ini adalah faktor masalah yang melatarbelakangi pencatatan perkawinan tidak berjalan khususnya masyarakat kecamatan gresik kabupaten gresik:

- a. Didaerah ini masih terdapat masyarakat yang berpendidikan rendah dan kurangnya kesadaran hukum, menganggap jika pencatatan nikah memakan waktu dan biaya yang mahal sehingga mereka lebih memilih ulama untuk menikahkan karena mereka beranggapan pernikahan mereka telah sah.
- b. Kurangnya sosialisai Kantor Urusan Agama kepada masyarakat khususnya catin, karena adanya opini masyarakat mengenai besarnya biaya pencatatan nikah.

Dari uraian diatas dijelaskan banyaknya factor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan melahirkan anggapan bahwa akta nikah bagi setiap pasangan suami istri dipandang tidak perlu padahal keadaan seperti itulah

yang membawa kesulitan kepada mereka apabila diasuatu saat timbul suatu masalah yang pemecahnya memerlukan akta nikah sebagai bahan bukti, walaupun tidak menjadi syarat sah atau tidaknya pernikahan itu.

Untuk mengatasi masalah tersebut Kantor Urusan Agama kecamatan gresik telah melakukan beberapa usaha:

1. memperbaiki pelayanan kepada masyarakat khususnya calon pengantin dan memperbaiki performen agar dapat mengurangi opini masyarakat tentang sulitnya proses pencatatan nikah.
2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan calon pengantin dan instansi terkait di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan gresik tentang pentingnya suatu pencatatan nikah

Melaui kesempatan seperti ini diharap masyarakat akan lebih mengetahui dan menyadari betapa pentingnya suatu pernikahan ditertibkan akta nikahnya. Kepentingan ini bukan saja menyangkut untuk diri mereka sendiri melainkan juga kepada masyarakat secara keseluruhan dan dapat menciptakan ketertiban dibidang administrasi perkawinan.

Dalam shari'at Islam pasal ini dibuat dan diimplementasikan dengan tujuan memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindarkan mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. kemaslahatan tersebut akan dijabarkan sesuai dengan efektivitas pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomer 1 tahun 1974.

Yang pertama, memelihara agama (*hifz al-dhin*) menjaga agama melalui perkawinan adalah sunnatullah yang sangat dianjurkan kepada ummatnya karna memang nikah sendiri dapat menjaga akhlaq dan dapat meminimalisir dosa yang ada sebelum mereka menikah karna setelah menikah perbuatan seperti yang terkait tentang hawa nafsu akan menjadi ibadah.

Yang kedua, memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*) melalui perkawinan seorang laki-laki dan perempuan hidup saling membantu dan melengkapi, karna manusia sendiri diciptakan berpasang-pasangan agar masing masing dapat mengembangkan membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Keadaan tersebut harus ditopang dan diperkuat dengan norma hukum yang berlaku.

Yang ketiga, memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) pencatatan perkawinan adalah salah satu sarana untuk melindungi keturunan dalam perkawinan pencatatan dirasa perlu untuk memberi kepastian hukum untuk kedudukan nasab. Dalam kasus perkawinan tidak dicatat, kedudukan anak menjadi terancam dalam beberapa hal tertentu, seperti hilangnya hak nafkah dan waris. Jika ini terjadi maka bertentangan dengan ajaran islam bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun kewarisan.

Yang keempat, melindungi harta (*hifzh al-mall*), bahwa dalam kasus istri di tinggal mati suami, maka berhak atas harta yang diperoleh selama ikatan



